

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena perkawinan adalah sebuah ikatan atau akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sebelum terjadinya akad masih diatur dalam norma-norma susila. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.

Perkawinan bukan hanya urusan pribadi perseorangan atau pihak yang melaksanakan perkawinan saja tetapi juga berpengaruh pada tatanan masyarakat dan negara, oleh karena itu negara memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP).¹ Perkawinan dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya menimbulkan ikatan-ikatan baru termasuk dalam hal hubungan muhrim, kewajiban suami istri, waris dan juga status anak dalam sebuah perkawinan. UUP menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (2) dimana perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat berwenang yang ditunjuk.

¹ *Beberapa Dialektika Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Dambaan*

Secara agama meskipun perkawinan tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan apabila telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya maka telah sah, akan tetapi pencatatan menjadi penting dilakukan karena apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kelak dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan agama adalah perzinaan.² Pada prakteknya seringkali masyarakat salah mengasumsikan pengertian dan tujuan dari itsbat nikah sebagai pencatatan nikah bagi yang belum menikah dan mengesahkan perkawinan yang belum sah. Penetapan atau pengukuhan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama hanya terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum materiil tetapi belum sah menurut hukum formil. Pada Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Di dalam Pasal 7 ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) dirinci secara terbatas hal-hal yang dapat diminta itsbat nikah yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU No. 1 Tahun 1974.

² Dalam Perspektif Peradilan dan Pelaksanaan Perkawinan NIK Keluarga Sakinah

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Akta nikah merupakan bukti tentang ada dan sahnya perkawinan menurut hukum oleh karena itu memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama menjadi sesuatu yang wajib. Kutipan Akta Nikah dapat dijadikan alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pernikahan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain. Kutipan Akta Nikah diperlukan dalam penyelesaian kasus pembagian waris, status anak dan perceraian. Kasus dimasyarakat, ada perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan tentu saja hal ini akan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Pada kasus ini pihak wanita yang lebih banyak dirugikan karena apabila pihak suami tidak melaksanakan kewajiban maka istri tidak dapat menggugat suami melalui jalur hukum karena tidak ada bukti bahwa telah terjadi perkawinan. Para pihak yang tidak memiliki kutipan akta nikah harus melapor dan mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul?

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka tujuan penelitian

1. Tujuan Obyektif yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan itsbah nikah di Pengadilan Agama Bantul.
2. Tujuan Subyektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Di dalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Putusan Hakim Nomor 34/Pdt. P/2000/PA. Btl.
- 5) Putusan Hakim Nomor 08/Pdt. P/2002/PA. Btl.
- 6) Putusan Hakim Nomor 39/Pdt. P/2003/PA. Btl.

7) Putusan Hakim Nomor 26/Pdt. P/2004/PA. Btl.

8) Putusan Hakim Nomor 172/Pdt. G/PA. Btl.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri:

1) Buku-buku mengenai Hukum Perkawinan Islam.

2) Buku-buku mengenai Peradilan Agama.

3) Makalah-makalah mengenai Perkawinan, Pencatatan perkawinan dan Peradilan Agama.

4) Jurnal-jurnal mengenai Perkawinan dan Peradilan Agama.

2. Penelitian Lapangan.

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini meliputi:

a. Lokasi penelitian: Kabupaten Bantul.

b. Responden:

1) Panitera Pengadilan Agama Bantul.

2) Hakim Pengadilan Agama Bantul.

3) Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul.

c. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan:

Pedoman wawancara yang dipergunakan untuk melakukan wawancara.

Pedoman wawancara yang dipergunakan adalah pedoman terstruktur yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat.

Pedoman ini oleh peneliti nantinya akan digunakan dalam melakukan

..... untuk masalah dari responden

sehingga diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan itchat nikah di Pengadilan